

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Manajemen pajak**

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [17]. Pada umumnya untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kewajiban pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Perusahaan yang dikenakan pajak mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu [19]:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar;
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas [19]:

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Strategi Manajemen Pajak yang dapat ditempuh untuk mengefesiensikan beban pajak secara legal yaitu [17]:

- 1) *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah
- 2) *Tax Avoidance* adalah upaya untuk menefesiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak
- 3) Penundaan/ Pergeseran Pembayaran Pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku
- 4) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
- 5) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi :
  - a) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- 6) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan [17].

Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Tarif pajak yang efektif dapat mencerminkan item yang tidak berulang dan berbeda ketika perusahaan aktif di luar negeri tempat mereka berdomisili. Tarif pajak efektif menjadi perpaduan tarif pajak yang berbeda dari negara-negara tempat kegiatan berlangsung terkait dengan laba yang dihasilkan di masing-masing negara [20]. Jadi secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai berikut [20]:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak

menggunakan multiple rate. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan [21]:

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
3. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih [21].

### 2.1.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham institusional. Persentase saham institusional adalah jumlah dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, manajemen aset dan kepemilikan institusional lainnya). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. kepemilikan institusional berperan aktif sehingga berdampak pada menurunnya peluang manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan. dengan menurunnya peluang manajemen untuk melakukan tindakan curang yang berpotensi membahayakan pemilik perusahaan, kepercayaan pemilik perusahaan pada kredibilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan meningkat. kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pemantauan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan sehingga tidak mudah untuk mempercayai tindakan penipuan dalam laporan keuangan [5].

Dengan kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memonitor perilaku manajer sehingga laporan keuangan tetap terjaga dengan baik. ini karena, dengan pengawasan, manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan

keputusan. oleh karena itu, kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi laporan keuangan yang curang. kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi untuk menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan yang akurat dalam perusahaan. Pengawasan perusahaan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memusatkan perhatian pada kinerja perusahaan untuk mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri. kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah yang terjadi sebagai akibat dari investor asimetri informasi. keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan terhadap kinerja manajemen. Karena pemegang saham institusional memiliki kemampuan dan profesional yang baik dalam menilai laporan yang disajikan [5].

Kritik terhadap kinerja sosial perusahaan sering mengutip satu faktor yang diklaim terhadap praktik manajemen yang bertanggung jawab secara sosial yaitu konsentrasi kepemilikan oleh investor institusional yang besar dan tekanan berikutnya pada manajemen untuk mempertahankan pengembalian keuangan jangka pendek yang tinggi. Tingkat kepemilikan institusional telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa dekade terakhir dan dana pensiun yang hanya memiliki 4% dari ekuitas perusahaan pada tahun 1960 sekarang telah menjadi sekitar 23%. Lembaga telah lama dianggap sebagai mitra bisu yang pengaruhnya terhadap manajemen hanya diungkapkan melalui pelaksanaan “*wall street rule*” yaitu institusi hanya menjual posisi di ekuitas yang kinerjanya tidak memenuhi harapan mereka. Kepasifan relatif seperti itu mungkin tidak lagi dapat dipertahankan. Kepemilikan Institusional telah tumbuh begitu dominan sehingga posisi ekuitas tidak dapat dilikuidasi tanpa harga yang secara signifikan menekan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatkan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut [22]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total saham Beredar}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3. Komisaris Independen

Kemungkinan diangkatnya komisaris independen diatur dalam UUPT Pasal 120 ayat (1). Komisaris Independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 mensyaratkan jika dewan komisaris hanya terdiri atas 2 (dua) orang, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Jika dewan komisaris terdiri atas lebih dari 2 (dua) orang, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30 persen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota dewan komisaris pada umumnya, syarat untuk menjadi komisaris independen ditambah dengan :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik [8].

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, maka dunia usaha sekarang ini, memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Perkembangan ini patut dapat pujian karena memperlihatkan adanya kesadaran untuk menata ulang keberadaan dan kegiatan usahanya secara baik. Diharapkan kehadiran komisaris independen tidak hanya sekedar simbol, atau hiasan belaka. Karena pada praktiknya, tidak jarang komisaris independen hanya diperlukan sebagai suatu *shock therapy* bagi orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap perseroan. Sebagai contoh, sewaktu zaman orde baru, banyak pensiunan jenderal yang diangkat sebagai komisaris, meskipun mereka jarang ke kantor, bahkan mereka tidak mengetahui seluk-

beluk dan permasalahan perseroan. Di dalam suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, pertama acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang Perseroan Terbatas; kedua, ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaran. Komisaris independen bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. [23]

Tujuan menghadirkan seorang komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Oleh sebab itu, harus ada tolak ukur penilaian kinerja dewan komisaris. Dalam konstruksi hukum Perseroan Terbatas, kinerja perseroan adalah indikator performa dewan komisaris. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dewan komisaris menjalankan fungsi kepengurusan.

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh secara gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten, yang secara materil mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 80 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995) [24].

Komisaris independen dapat diukur dengan cara sebagai berikut [8] :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat

fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan [10].

Komite Audit juga merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain komisaris independen dan pihak independen (yang berasal dari luar perusahaan). Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap juga sebagai anggota. Adapun Tugas Komite Audit mencakup [25] :

1. Meningkatkan disiplin korporate dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan;
2. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan; dan
3. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektifitas dari auditor eksternal.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa [26] :

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
  - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit;
  - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;
  - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal;
  - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah:
  - a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit

ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terbaik dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit yang efektif diatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [26]:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

### 2.1.5. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman. Ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dana eksternal dengan kecenderungan bahwa perusahaan yang bertumbuh dengan pesat harus mengandalkan pinjaman eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana operasional perusahaan. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah. Saat tingkat pertumbuhan penjualan positif, perusahaan akan cenderung mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penjualannya. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat akan lebih banyak mengandalkan dana eksternal, hal tersebut yang membuat tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa



berikutnya, dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, dengan begitu diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap, perusahaan akan menderita kerugian [12].

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No 20 Tahun 2008 pasal 1 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia [27].

Ukuran perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti biaya kebangkrutan. Proksi *size* biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar niainya dan untuk menghindari bias

skala maka besaran aset perlu dikompres. Secara umum proksi dipakai *Logaritme* (log) atau *Logaritma natural Assets* [28]. Rumus yang digunakan sebagai berikut [28]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset}) \quad (2.5)$$

### 2.1.6. Intensitas Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang menyediakan manfaat bagi suatu perusahaan di masa depan Aktiva Tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilijit keberadaannya dan sifat relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang (lebih dari satu tahun) [14]:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan [14].

Depresiasi (penyusutan) adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi beban-beban dalam beberapa periode akuntansi. Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang :

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki masa manfaat yang terbatas.
3. Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan depresiasi dikelompokkan menjadi dua, yakni :

1. Faktor-faktor fisik

Faktor-faktor fisik yang mengurangi fungsi aset tetap adalah aus karena dipakai, aus karena umur dan kerusakan-kerusakan.

2. Faktor-faktor fungsional

Faktor-faktor fungsional yang membatasi umur aset tetap antara lain ketidakmampuan aset untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aset tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai [14].

Penyusutan aset menurut akuntansi komersial dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan yaitu saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Sedangkan penyusutan menurut akuntansi pajak dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan tersebut dikaitkan dengan saat mulai memproduksi yang tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan [29].

Intensitas aset tetap adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur aset. Intensitas aset tetap memberikan informasi tentang berapa banyak total aset yang terikat dalam aset tetap. Intensitas aset tetap adalah sektor khusus, misalnya, perusahaan industri berat ( Teknik mesin, semen dan baja). Intensitas aset tetap dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas aset tetap dapat diukur dengan rumus [30]:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mendorong investasi agregat, baik untuk peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan sumber dana terutama yang berasal dari luar negeri. Fasilitas perpajakan ini sering dikaitkan dengan pemberian pembebasan pajak atau *tax holiday* karena banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas pajak itu intinya berupa *tax holiday*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, fasilitas perpajakan selain *tax holiday* di dalam UU PPh diatur pada pasal 31A UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 [17].

Pasal 31A UU PPh Tahun 2000 ayat (1) mengatur bahwa wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk [17]:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen [31]).

Selain fasilitas perpajakan dari pajak penghasilan, diberikan lagi insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Melalui PP Nomor 7 Tahun 2007 dengan pembebasan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Diantara barang modal tersebut, yakni berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, namun tidak termasuk suku cadang [17].

Dalam penelitian ini fasilitas perpajakan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* atau variabel indikator adalah variabel buatan yang dibuat untuk mewakili atribut dengan dua kategori atau kategori yang berbeda. Variabel *dummy* merupakan angka “0” dan “1” untuk menunjukkan keanggotaan dalam

kategori yang saling eksklusif dan menyeluruh. Jumlah variabel dummy yang diperlukan untuk mewakili variabel atribut tunggal sama dengan jumlah level (kategori) pada variabel minus satu. Untuk variabel atribut tertentu, tidak ada variabel dummy yang dibangun dapat berulang. Artinya, satu variabel dummy tidak bisa menjadi banyak konstan atau hubungan linear sederhana yang lain [32].

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan fasilitas perpajakan merupakan pengurangan tarif pajak atau insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong investasi di dalam negeri. Bagi wajib pajak sendiri, fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan agar mendapat pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Fasilitas perpajakan dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) untuk perusahaan yang memperoleh fasilitas penurunan tarif 5% dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas penurunan tarif 5%.

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa review dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ahsan (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (Etr)”. Sampel pada penelitian ini 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2010-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran perusahaan (Size), komite audit, dan investor konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan Leverage, profitability, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Effective Tax Rate [11].
2. Henny dan Meiriska Febrianti (2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur”. Sampel pada penelitian ini 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [16].

3. Hesty Rahmawati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak [13].
4. Indra Suyoto Kurniawan (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Sampel pada penelitian ini 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat hutang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan total aset dan intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [15].
5. Natrion (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak”. Sampel pada penelitian ini 30 perusahaan sektor jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan komisaris, jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [9].
6. Rahati Wulansari (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)”. Sampel pada penelitian ini 99 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan investor institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [7].
7. Septi Imelia (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”.

Sampel pada penelitian ini 19 perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif. ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan hutang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak [18].

8. Yunita Valentina Kusufiyah, Dina Angraini, dan Fitrah Mulyani (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Dilakukannya Tax Management*”. Sampel pada penelitian ini 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].

Beberapa review penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Review Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
Ade Setiawan, Muhammad Kholiq Al-Ahsan (2016)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (ETR)	<b><u>Variabel Dependen</u></b> Tarif Pajak Efektif	<b><u>Secara Simultan</u></b> Komite audit, Komisaris Independen, Size dan investor konvensional, <i>leverage</i> , dan Profitabilitas berpengaruh terhadap ETR.
		<b><u>Variabel Independen</u></b> a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. Komite audit d. Investor Institusional	<b><u>Secara Parsial</u></b> a. Komite audit, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ETR. b. <i>Size</i> dan investor konvensional berpengaruh negatif terhadap ETR c. <i>leverage</i> , Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR.

Henny, Meiriska Febrianti (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur (2016)	<b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Manajemen Pajak <b>Variabel</b> <b>Independen</b> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Hutang Perusahaan c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap e. Fasilitas Perpajakan	<b>Secara Simultan</b> Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. <b>Secara Parsial</b> a. Profitabilitas dan Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif Terhadap Manajemen Pajak b. Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak
Hesty Rahmawati (2017)	Peengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014	<b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Manajemen Pajak <b>Variabel</b> <b>Independen</b> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen	<b>Secara Simultan</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak <b>Secara Parsial</b> a. <i>Leverage</i> dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak b. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

# UNIVERSITAS MIKROSKIL

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Indra Suyanto Kurniawan (2019)	Analisis faktor Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	<b>Variabel</b> <b>Dependen</b> Manajemen Pajak <b>Variabel</b> <b>Independen</b> a. Total Aset b. Tingkat Hutang c. Intensitas Aset Tetap d. Kepemilikan Institusional e. Komisaris Independen	<b>Secara Simultan</b> Total Aset, Intensitas Persediaan, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan berpengaruh Tarif Pajak Efektif <b>Secara Parsial</b> a. Total Aset dan Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif b. Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Komisaris



		f. Intensitas Persediaan	Independen, dan Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif
Natrion (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Pajak	<b>Variabel Dependen</b> Manajemen Pajak <b>Variabel Independen</b> a. Dewan Komisaris b. Komisaris Independen c. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	<b>Secara Simultan</b> Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan dan Direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. <b>Secara Parsial</b> a. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan dan Direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Rahati Wulansari (2015)	Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	<b>Variabel Dependen</b> Tarif Pajak Efektif <b>Variabel Independen</b> a. Komisaris Independen b. Komite Audit c. Investor Institusional d. Kepemilikan Manajerial	<b>Secara Simultan</b> Komisaris Independen, Komite audit, Kepemilikan Manajerial dan Investor Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif. <b>Secara Parsial</b> a. Komisaris Independen, Komite audit, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. b. Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

# UNIVERSITAS MIKROSKIL


Tabel 2.1 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Septi Imelia (2015)	Analisis Faktor Yang Mepenaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012	<b>Variabel Dependen</b> Manajemen Pajak <b>Variabel Independen</b> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Hutang Perusahaan c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap	<b>Secara Simultan</b> Ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, hutang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak <b>Secara Parsial</b> a. Tingkat Hutang Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak

		e. Fasilitas Perpajakan f. Komisaris Independen	b. Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak c. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak
Yunita Valentina Kusufiyah, Dina Anggraini, dan Fitrah Mulyani (2018)	<i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Dilakukannya <i>Tax Management</i>	<b>Variabel Dependen</b> Manajemen Pajak  <b>Variabel Independen</b> a. Kepemilikan Institusional b. Dewan Komisaris Independen c. Komite Audit d. Ukuran Perusahaan	<b>Secara Simultan</b> <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Management</i>  <b>Secara Parsial</b> a. Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. c. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

### 2.3. Kerangka Konseptual

Secara teoritis, kerangka konseptual menjelaskan pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Berdasarkan landasan teori yang diuraikan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **2.4. Pengembangan hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak**

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham institusional, persentase saham institusional adalah jumlah dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, manajemen aset dan kepemilikan institusional lainnya) [5]. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal, dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan maka semakin besar juga tingkat pengawasan kepada manajer perusahaan sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### **2.4.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak**

Komisaris Independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya [8]. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan yang besar membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara yang benar dan mencegah atau memperkecil praktik kecurangan yang dilakukan

oleh manajemer perusahaan terhadap laporan fiskal terutama dalam mengelola pajak yang dikenakan oleh perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Tingkat Proporsi Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### **2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak**

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris [10]. Keberadaan komite audit berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemer telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit harus mempunyai keahlian akuntansi yang mengerti pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan cara yang dapat mendeteksi risiko sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk malakukan upaya efisiensi beban pajak atau meminimalkan pembayaran beban pajak melalui penerapan manajemen perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal meskipun adanya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan sebagai pengurang laba perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### **2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan [12]. Ukuran perusahaan yang besar cenderung baik dalam mengelola manajemen pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajaknya karena perusahaan besar pasti memiliki sumber daya manusia yang ahli di dalam bidang perpajakan untuk melakukan penghematan pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### 2.4.5. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak

Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode [14]. Semua bentuk aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, kecuali tanah akan mengalami depresiasi sehingga akan timbul beban penyusutan atau depresiasi. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak [15].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>5</sub> : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

#### 2.4.6. Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mendorong investasi agregat, baik untuk peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan sumber dana terutama yang berasal dari luar negeri [17]. Manajemen Pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya. Sedangkan Perusahaan akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak sehingga perusahaan semakin agresif dalam mencari celah-celah dalam aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajaknya. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak [16].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>6</sub> : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.